

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

Dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap korban penyalahgunaan narkotika hakim mempunyai kesulitan untuk menjatuhkan pidana walaupun telah memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang terdakwa sebagai korban tindak pidana narkotika. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak melihat pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi hakim hanya melihat adanya fakta-fakta hukum dan pertimbangan non yuridis serta adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan keterangan saksi.

B. Saran

Terhadap korban tindak pidana narkotika hendaknya hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika

tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- _____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Budi Satria, 2003, *Diktat Pengetahuan Narkoba untuk Taruna Akpol*, Akademi Kepolisian, Semarang
- Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*
- Chaerudin, 1997, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta
- Djoko Prakoso, et.al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung,
- J.E. Sahetapi, 1995, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- Krisnawati, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- M. Taufik Makarao, et.al., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerpan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dn Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Made Darma Weda, 1995, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku II*, LKUI, Jakarta

Mukhtar, 1998, *Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997*, dalam *Media Hukum*, Edisi 5/Tahun VI/September 1998

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 2005, "*HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*", dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Philipus M. Hadjon, makalah pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (legal memo), 18 juni 2004

Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P. Alda

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedjono D., 1976, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidanan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Internet:

<http://www.bnn.go.id/>

<http://www.umsl.edu/rkee/180/drgcrime.htm>, Goode Erich, *Drug And Crime*

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan
United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs And
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988)

